



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pendidikan karakter, pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
 - b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka pendidikan bagi anak usia dini sangat menentukan, oleh sebab itu perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (Satu) Tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.

5. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar adalah Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan SD/MI minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan SD/MI.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. *Madrasah Ibtidaiyah* yang selanjutnya disingkat MI adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Dasar, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.
9. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Kelompok Bermain adalah wadah pembinaan sebagai usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak yang berusia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
13. *Raudhatul Athfal* yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada

jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

14. Taman Penitipan Anak adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur Pendidikan Nonformal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
15. Pos PAUD adalah program pelayanan PAUD yang diintegrasikan dengan posyandu.
16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.
17. Kognitif adalah pemikiran atau kemampuan untuk berfikir.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD/MI adalah untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi:

- a. nilai-nilai agama dan moral;
- b. fisik dan motorik;
- c. kognitif;
- d. bahasa;
- e. sosial dan emosional; dan
- f. seni.

Pasal 3

Fungsi penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD/MI adalah mempersiapkan peserta didik supaya beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya.

BAB III
PESERTA DIDIK

Pasal 4

Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD/MI adalah anak usia 6 (enam) tahun yang berada pada satuan Pendidikan Formal dan Nonformal sebagai berikut :

- a. TK/RA;
- b. kelompok bermain;
- c. taman penitipan anak;
- d. pos PAUD yang terintegrasi dengan posyandu; dan
- e. *Raudhatul Athfal*.

Pasal 5

Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD/MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui :

- a. peserta didik PAUD Satu Tahun Pra SD/MI adalah anak-anak usia 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk pelayanan PAUD, TK/RA sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak (TK/RA);
- b. peserta didik PAUD pada jalur Pendidikan Nonformal adalah anak usia 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal;
- c. peserta didik berkebutuhan khusus dilayani di PAUD (TK/RA) atau pada jalur Pendidikan Nonformal, kecuali pada anak tuna netra, tuna rungu dan autis dapat dilayani di Sekolah Luar Biasa; dan
- d. gerakan percepatan program penuntasan PAUD satu tahun pra SD/MI di Kecamatan dan Kelurahan.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PENUNTASAN PAUD SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Pasal 6

- (1) Keberhasilan penuntasan 1 (satu) Tahun Pra SD/MI merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembentukan tim koordinasi/kelompok kerja di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan.

- (3) Tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- (4) Tugas tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang; dan
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan dengan Organisasi Perangkat Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim koordinasi/kelompok kerja penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD/MI ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD/MI Pemerintah Kota mempersiapkan program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Jumlah peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD/MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendidikan PAUD formal paling sedikit 9 (sembilan) anak.
- (3) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD/MI dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
- (4) Program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD/MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD/MI Pemerintah Kota dapat memanfaatkan sumber daya daerah dan bekerjasama dengan pihak terkait.
- (6) Pemanfaatan sumber daya daerah dan kerjasama dengan pihak terkait, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam rangka melakukan sosialisai secara berjenjang dan berkesinambungan kepada masyarakat.

- (7) Pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib memberikan pelayanan serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

BAB VI

ANGGARAN PENYELENGGARAAN

Pasal 8

Anggaran penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD/MI bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Pagar Alam;
- b. bantuan pemerintah pusat;
- c. bantuan pemerintah provinsi; dan
- d. sumber bantuan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal, 29 November 2021
WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal, 29 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 50